

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan analisis data diatas, maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan lima putusan, semua putusan telah memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman adalah:
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - 1) Dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya di persidangan.
 - 2) Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan:
 - a) Keterangan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan adanya peristiwa yang dilakukan terdakwa
 - b) Bukti surat yang merupakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka fisik pada perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga

c) Keterangan terdakwa yang berisikan pengakuan dan bantahan dari terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban.

3) Setiap putusan pidana selalu mengacu pada ketentuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena hakim berpendapat bahwa suami merupakan kepala keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan dan mampu memberikan contoh yang baik untuk seluruh anggota keluarga.

b. Disamping pada pokok perkara, terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai pertimbangan nonyuridis, yaitu:

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Selain itu terdapat pertimbangan memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu:

1) Pertimbangan yang Memberatkan

a) Terdakwa merupakan suami saksi korban sehingga sudah seharusnya terdakwa menjaga dan melindungi saksi korban.

b) Terdakwa selaku kepala keluarga tidak memberikan contoh yang baik bagi keluarga.

c) Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap saksi korban

2) Pertimbangan yang Meringankan

a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

b) Terdakwa menyesali perbuatannya.

c) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

d) Terdakwa belum pernah di hukum.

e) Terdakwa mempunyai tanggungan anak.

f) Terdakwa saat ini sebagai tulang punggung keluarga.

c. Faktor pertimbangan sosiologis, yaitu berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan anggota keluarga secara materiil, psikologis anak-anak, dan stigma sosial masyarakat terhadap anggota keluarga terdakwa maupun korban masih menjadi prioritas pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Namun, keadilan bagi korban belum menjadi prioritas pada pertimbangan hakim, meskipun secara implisit hakim sudah mempertimbangkan faktor psikologis korban KDRT, namun pertimbangan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam putusan.

2. Penjatuhan sanksi (pidana) yang dijatuhkan hakim antara tahun 2011-2014 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, tujuan pidana yang digunakan terdapat dua (2) putusan yang mencerminkan penggunaan teori retribusi/pembalasan/

Absolut dan tiga (3) putusan yang mencerminkan penggunaan teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif. Sehingga dari lima (5) putusan yang terkait perkara tindak pidana KDRT, sebagian besar/cenderung menggunakan teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif. Meskipun demikian berbagai teori tujuan pidana yang diterapkan, hakim dapat dikatakan relatif, karena setiap putusan yang dijatuhkan hakim memiliki tujuan masing-masing, namun walaupun menerapkan teori tujuan pidana yang berbeda-beda dalam perkara KDRT, pada dasarnya hakim memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga. Selain itu hakim memiliki harapan bahwa ketika pelaku kembali ke dalam keluarganya, pelaku dapat memperbaiki hubungan dengan korban khususnya berkaitan dengan KDRT yang dilakukannya dan meneruskan membentuk keluarga yang lebih harmonis.

B. Saran

1. Bagi hakim, pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam putusan perlu adanya pertimbangan faktor dari aspek korban secara eksplisit yang dituangkan di dalam putusan, karena selama ini pertimbangan dari aspek korban hanya dipertimbangkan secara implisit saja dan hanya lebih dominan mempertimbangkan

dari aspek terdakwa di dalam pertimbangan memberatkan dan meringankan.

2. Bagi media masa untuk dapat membantu dan ikut berperan serta dalam mempublikasikan penjatuhan pidana (pidanaan) terhadap pelaku KDRT agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dan memikirkan kembali bahwa dengan melakukan tindak pidana khususnya KDRT dapat dikenakan sanksi yang tegas, sehingga dapat membantu menekan, mengurangi, dan bahkan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan tindak pidanalainnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga dari aspek pelaku mengenai faktor-faktor penyebab melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dari aspek jalannya persidangan mengenai kesulitan hakim selama persidangan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, serta aspek pelaksanaan pidana setelah adanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.